

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENILAI
KINERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BPPRD (BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)
KOTA MEDAN**

SKIRPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Ganang Abdilah
NPM : 1405170757
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : GANANG ABDILAH
N P M : 1405170757
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENILAI KINERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BPPRD (BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH) KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SUMMA LESMANA, S.E., M.Si

Penguji II

PANDAPOTAN HUTONGA, S.E., M.Si

Pembimbing

SEPRIDA HAMDANI, S.E., SS, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

D. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : GANANG ABDILAH
NPM : 1405170757
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENILAI
KINERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BPPRD (BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH) KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANANG ABDILAH
NPM : 1405170757
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENILAI KINERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BPPRD (BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH) KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan



GANANG ABDILAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 202238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : GANANG ABDILAH
N.P.M : 1405170757
Program studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENILAI KINERJA DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BPPRD (BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH) KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf
	- perbaiki daftar isi - daftar gambar " tabel kata pengantar Abstrak	Sh
22/3/2018	Selesai bimbingan Ace, Sup Sidang	Sh

Medan, 2018

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAP S.E., M.Si.,)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Ganang Abdilah. NPM : 1405170757. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Menilai Kinerja Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah) Kota Medan. Skripsi. 2018.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan mengetahui penerimaan pajak daerah dalam mengukur kinerja keuangan daerah pada BPPRD Kota Medan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan Deskriptif. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif, dengan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang didapatkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kontribusi pajak reklame dinilai cukup rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lain karena tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 hanya sebesar 2,35%, dan tingkat efektifitas pajak reklame juga dinilai sangat rendah karena dari tahun ke tahun masuk kriteria tidak efektif, tingkat efektifitas tertinggi dari penerimaan pajak reklame sebesar 42,05% pada tahun 2014.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame dalam Menilai Kinerja dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Medan “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda **Lela Zuani** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Seprida Hanum Harahap S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf pegawai BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Yusrizal** dan **Iqbal Hanafi** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Februari 2018

Ganang Abdilah
1405170757

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Syarat Pemungutan Pajak	12
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
e. Jenis-Jenis Pajak.....	14
f. Pengertian Pajak Daerah	15
g. Jenis Pajak Daerah	19
2. Kinerja Keuangan Daerah	20
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	20

b. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	21
c. Pengertian Potensi, Kontribusi dan Efektifitas	21
d. Tujuan Penyusunan Anggaran	23
e. Manfaat Penyusunan Anggaran.....	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	33
B. Deskripsi Data	35
1. Proses Pengajuan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	35
2. Potensi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	35
3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan	37
4. Efektifitas Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	38
C. Analisis Data	40

1. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam menilai Kinerja Keuangan Daerah pada BPPRD Kota Medan	40
2. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Di Kota Medan	42
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak	42
4. Faktor penyebab masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	42
D. Pembahasan	43
1. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan	43
2. Upaya-upaya yang Dilakukan BPPRD Kota Medan Dalam Meningkatkan Potensi, Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	3
Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1 Waktu Penelitian	30
Tabel IV.1 Potensi Pajak Daerah terhadap PAD	36
Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD.....	37
Tabel IV.3 Tingkat Efektifitas Pajak Reklame	39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Berpikir..... 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyaknya sumber-sumber pendapatan di daerah yang harus digali dan dikelola, maka pemerintah daerah mendirikan suatu organisasi pelaksana di bidang ini yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Dinas ini merupakan suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor pajak maupun retribusi. BPPRD perlu mengupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalan dana, penggunaan dana, dan pengembangan sumber-sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah. Adapun rangkaian kegiatan suatu penerimaan pajak disebut sistem dan prosedur.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Medan karena memiliki potensi untuk terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Medan. Selain itu, diharapkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak dapat meningkat pula. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka

diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi di mulai pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah. Pembangunan tersebut tidak membutuhkan dana yang sedikit. Dana pembangunan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampumemberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya)

yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadinya lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kota medan berupaya untuk meningkatkan PAD kota medan dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada

Berdasarkan data pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat dilihat tingkat kontribusi pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan tahun 2012-2017 sebagai berikut :

**Tabel I.1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan
(Dalam Ribuan)**

Pajak Reklame			
Tahun	Pajak Reklame	PAD	Kontribusi
2012	25.954.919	1.147.901.461	2,26%
2013	23.348.045	1.206.169.709	1,94%
2014	26.976.951	1.147.901.461	2,35%
2015	17.708.742	1.384.246.114	1,28%
2016	12.834.133	1.489.416.713	0,86%
2017	21.730.709	1.489.416.713	1,43%

Sumber : Laporan Keuangan APBD Kota Medan (2018)

Dari data di atas dapat dilihat bahwasannya tingkat kontribusi yang diberikan pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan sangat kecil dan tidak

sampai 5%, bahkan pada tahun 2013, 2015 dan 2016 tingkat kontribusi pajak Reklame mengalami penurunan. Menurut Mahmudi (2010:145) Semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Berdasarkan data pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat dilihat tingkat efektifitas penerimaan Pajak Reklame tahun 2012-2017 sebagai berikut :

Tabel I.2 Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2012-2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Dalam Ribuan)

Reklame			
Tahun	Realisasi	Target	Efektifitas
2012	25.954.919	64.161.250	40,45%
2013	23.348.045	69.161.250	33,76%
2014	26.976.951	64.161.250	42,05%
2015	17.708.742	59.161.250	29,93%
2016	12.834.133	78.352.375	16,38%
2017	21.730.709	94.352.357	23,03%

Sumber : Laporan Keuangan APBD Kota Medan (2018)

Pada tabel di atas terlihat bahwasanya tingkat efektifitas penerimaan Pajak Reklame dari tahun ke tahun selalu tidak mencapai target yang diharapkan terlihat dari tingkat efektifitas yang tidak mencapai 100% (seratus persen). Kemudian pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan efektifitas dari 42,05% menjadi 29,93% kemudian menjadi 16,38%. Hal ini menunjukkan adanya masalah pada penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Menurut Mahmudi (2010, hal.143) efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Adapun kriteria efektifitas Menurut Mahmudi (2010, hal.143) tersebut sebagai berikut Kriteria $> 100\%$ adalah Sangat Efektif , $90 - 100\%$ Efektif , $80 - 90\%$ Cukup Efektif, $60 - 80\%$ Kurang Efektif, dan $< 60\%$ Tidak Efektif. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun ke tahun pajak Reklame berada dalam kategori kurang efektif karena berada dalam kisaran $60 - 80\%$. Jika tingkat efektifitas pajak Reklame tidak mencapai target yang diharapkan maka dikhawatirkan akan berdampak pada perencanaan pembangunan di Kota Medan yang berharap sumbangan dana dari pajak daerah di Kota Medan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Widowati (2016) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada penelitian ini pada BPPRD Kota Medan. Kemudian model penelitian, pada penelitian terdahulu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis dekriptif dengan menggunakan tahapan analisis laju pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi, sedangkan pada penelitian ini selain menggunakan tahapan seperti peneliti terdahulu juga menggunakan tahapan wawancara kepada narasumber dari BPPRD.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Reklamedalam Menilai Kinerja dan MeningkatkanPendapatan Asli Daerah Pada BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah)Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat kontribusi pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan cukup rendah
2. Realisasi pajak Reklame dari tahun 2014-2016 mengalami penurunan
3. Tingkat efektifitas pajak Reklame sangat rendah dan berada dalam kriteria tidak efektif

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kontribusi pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Medan?
2. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target Pajak Reklame ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Medan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target Pajak Reklame yang ditentukan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai analisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan Pajak Reklame.
- b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota Medan dalam upaya peningkatan Pajak Reklame.
- c. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut pendapat Andriani (2006:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2003 : 1) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut pendapat Smeet yang dikutip Suandy (2005 : 10), “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual”.

Menurut pendapat zain yang dikutip Devano dan Rahayu (2006 : 22) menyatakan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada pembayar pajak.

- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan

pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Menurut Mardiasmo (2003:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, agar tidak menimbulkan pelemahan dalam perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga relatif lebih rendah dari hasil pemungutannya.

a. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008 : 17), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan diri sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

e. Jenis-jenis pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

1) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada ummnya.

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingakt II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

f. Pengertian Pajak Daerah

Kesit (2003 : 18) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Mardiasmo (2003 : 77) yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut

daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak daerah dalam hal ini ditetapkan oleh peraturan daerah, untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pajak yang diharuskan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan objek provinsi atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai, berarti hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomis secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor-impor (Halim dan Mujib, 2009).

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah (Mahmudi, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005 : 10).

Salah satu yang kelemahan yang dihadapi upaya peningkatan pajak daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilai atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan pajak daerah perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber pajak daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan.

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas, 1989):

- a. Hasil (*Yield*), memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

- b. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang kalau suatu daerah memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.
- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*) ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak

mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

g. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak di dalam provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten / Kota

Adapun jenis pajak di dalam kabupaten / kota adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi (2007) dalam Halim, 2007):

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan Keputusan
- e. Memotivasi Pegawai.
- f. Menciptakan Akuntabilitas Publik.

b. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2002) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sederajat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

c. Pengertian Potensi, Kontribusi dan Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan atau daya. Yamin Efendi Majdi (2007: 86) menjelaskan, kata potensi itu adalah serapan dari bahasa Inggris: *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan

Jadi dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya potensi penerimaan pajak adalah kemampuan dari suatu jenis pajak daerah untuk dapat dikembangkan dalam menghasilkan penerimaan pajak daerah.

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; kontribusi penerimaan pajak adalah merupakan besaran sumbangan, sokongan atau dukungan dari suatu jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2005, hal.92) "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.

Sehingga efektifitas merupakan kesesuaian antara harapan dengan hasil yang dicapai, atau kesesuaian antara target dengan realisasi yang diharapkan. Jika

realisasi sesuai dengan yang diharapkan maka dikatakan efektif, namun jika tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dikatakan tidak efektif.

d. Tujuan Penyusunan Anggaran

Anggaran mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Menurut Nafarin (2000, hal.12) mengemukakan bahwa tujuan anggaran antara lain:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

e. Manfaat Penyusunan Anggaran

Anggaran sebagai alat bantu manajemen akan bermanfaat dalam membantu manajemen mengelola perusahaan yaitu mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan perusahaan, seperti pemilihan barang-barang yang diproduksi dan dijual, menseleksi langganan dan sebagainya.

Menurut Nafarin (2000, hal 12) Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain:

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
- c. Dapat memotivasi pegawai
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- f. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- g. Alat pendidikan bagi para manajer

Menurut Marconi dan siegel (1983) dalam Henusa (2003, hal 406-407) manfaat anggaran yaitu:

- a. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang
- b. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.
- c. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan puncak
- d. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan

Menurut Darsono dan Purwanti (2008, hal 9) “Kegunaan anggaran ialah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kerja dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan.”

Anggaran, selain mempunyai banyak manfaat , juga memiliki kelemahan.

Menurut Nafarin (2000, hal 16) kelemahan anggaran antara lain:

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu,uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (*comprehensif*) dan akurat

Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Alfan,dkk (2015)	Analisis efektifitas dan kontribusi pemungutan Pajak restoran, pajak reklame, dan pajak Penerangan jalan pada pendapatan asli daerah Kabupaten minahasa utara	Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah
2	Widowati(2016)	Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo	Pajak Reklame mulai tahun 2011 target sebesar 1.905.993.882.859 nilai realisasi 2.005.191.397.714 presentase 105,20 %. Sedangkan tahun 2012 target 2.284.511.936.806 nilai realisasi 2.317.444.096.384 dan presentase 101,44 %. Apabila tahun 2013 ini target mengalami kenaikan 2.644.581.299.007 nilai realisasi 2.695.270.157.664 dan presentase 101,95 %.
3	Atteng,dkk (2016)	Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame Terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kota Manado tahun 2011-2015	Tingkat efektivitas untuk pajak reklame tahun 2011 63.96%, tahun 2012 65.74%, tahun 2013 65.74%, tahun 2014 67.24% dinyatakan kurang efektif dan tahun 2015 129.90% dinyatakan sangat efektif.

C. Kerangka Berfikir


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana penerimaan pendapatan daerah, salah satu jenis pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan pemberi kontribusi yang banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Laporan keuangan daerah merupakan laporan Laporan realisasi dan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan realisasi dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian dengan menganalisis potensi, kontribusi dan efektifitas dari penerimaan pajak daerah terkait jenis pajak daerah mana yang mampu memberikan tren positif dan jenis pajak daerah mana yang belum memberikan tren positif.

Dengan membandingkan anggaran penerimaan pajak dan realisasi pajak daerah, kita dapat mengetahui tingkat pencapaian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, apakah telah mencapai target atau belum.

Dengan mengetahui hal tersebut maka akan mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja dan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis-jenis pajak daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Juga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menganalisis potensi, efektifitas dan kontribusi yang diberikan masing-masing pajak daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pendapatan asli daerah Kota Medan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang di lakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Defenisi Opereasiaonal

Adapun defenisi operasional variabel pada penelitian ini adalah :

1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan penilaian keuangan daerah dengan melihat laporan anggaran dan realisasi dan menganalisisnya dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a) Potensi
- b) Kontribusi
- c) Efektifitas

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat di lakukan penelitian ini adalah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Jln. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

2. Waktu Penelitian

waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai April 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul			■																		
2	Riset				■	■	■	■														
3	Pembuatan Proposal							■	■	■												
4	Perbaikan Proposal								■	■	■											
5	Seminar Proposal										■	■	■									
6	Penyusunan Skripsi														■	■	■					
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																		■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Kuncoro (2009:124) menyatakan bahwa data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam satu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan. Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan anggaran dan realisasi APBD dan sumber data primer berupa wawancara langsung kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan penelitian dengan cara peninjauan langsung ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topic yang diteliti pada penelitian ini.

c) Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut patton dalam maleong, (2010, hal. 103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian
2. Mencari teori-teori yang mendukung analisa
3. Melakukan analisis kinerja penerimaan pajak daerah
4. Melakukan interprestasi hasil penelitian
5. Menarik kesimpulan dan Memberikan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Medan belum banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, sub-bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama Bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral penguatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Kota Medan telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD.

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan. BP2RD tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Tugas BP2RD memiliki fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi BP2RD tidak lain adalah apa yang telah dispenda jalankan. Bisa dikatakan, semua hal ini hanya perbedaan visual nama dari institusinya yang berevolusi wajah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatn daerah.

2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

B. Deskripsi Data

1. Proses Pengajuan Anggaran yang dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Medan adalah instansi yang membuat anggaran target pajak dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Medan dengan melihat anggaran tahun lalu dan pendapatan penerimaan pajak tahun lalu, setelah itu anggaran dan target tersebut dibawa ke dalam sidang paripurna untuk disetujui oleh bersama DPRD.

2. Potensi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan

Potensi pajak daerah dimaksudkan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak

dalam keadaan 100 persen oleh karena itu harus dibedakan antara potensi dan peredaran (*omzet*) yang besarnya menjadi dasar pengenaan pajak (*taxbase*).

Tabel IV.1 Potensi Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Potensi
2012	892.674.245	1.147.901.461	77,77%
2013	881.346.719	1.206.169.709	73,07%
2014	892.674.245	1.147.901.461	77,77%
2015	962.728.267	1.384.246.114	69,55%
2016	996.029.237	1.489.416.713	66,87%
2017	1,377,325,599	1.489.416.713	92,47%

Sumber : BPPRD Medan (2018)

Potensi pajak daerah pada tahun 2012 adalah sebesar 77,77%, atau dari 1.147.901.461 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 892.674.719. Potensi pajak daerah pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 73,07%, atau dari 1.206.169.709 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 881.346.719. Potensi pajak daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 77,77%, atau dari 1.147.901.461 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 892.674.719. Potensi pajak daerah pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 69,55%, atau dari 1.384.246.114 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 962.718.267. Potensi pajak daerah pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 66,87%, atau dari 1.489.416.713 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 996.029.237. Potensi pajak daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 92,47%, atau dari 1.489.416.713 pendapatan asli daerah kota medan, pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 1,377,325,599.

Pajak Daerah merupakan potensi yang sangat baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, karena lebih dari 70% pendapatan asli daerah Kota Medan berasal dari pajak daerah, untuk itu perlu terus dilakukan peningkatan kinerja pada BPPRD Kota Medan, terkhususnya pada pajak reklame dengan melakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka pendataan wajib pajak dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak. Dengan pembenahan diharapkan akan tercapainya target-target penerimaan pajak yang telah di anagarkan sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah terutama pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada Kota Medan.

3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan

Kontribusi pajak daerah adalah persentase sumbangan yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah tingkat kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD Kota Medan :

Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Pajak Reklame			
Tahun	Pajak Reklame	PAD	Kontribusi
2012	25.954.919	1.147.901.461	2,26%
2013	23.348.045	1.206.169.709	1,94%
2014	26.976.951	1.147.901.461	2,35%
2015	17.708.742	1.384.246.114	1,28%
2016	12.834.133	1.489.416.713	0,86%
2017	21.730.880	1.489.416.713	1.43%

Sumber : BPPRD Medan (2018)

Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 2,26%, atau dari 1.147.901.461 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 25.954.919. Pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak reklame menurun 1,94%, atau dari 1.206.169.709 pendapatan asli daerah,

pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 23.348.045. Pada tahun 2014 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 2,35%, atau dari 1.147.901.461 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 26.976.951. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak reklame menurun 1,28%, atau dari 1.384.24.114 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 17.708.742. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak reklame menurun 0,86%, atau dari 1.489.416.713 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 12.834.133. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak reklame adalah sebesar 1,43%, atau dari 1.489.416.713 pendapatan asli daerah, pajak reklame memberikan sumbangan kontribusi sebesar 21.730.880

4. Efektifitas Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan

Adapun kriteria efektifitas Menurut Mahmudi (2010, hal.143) tersebut sebagai berikut Kriteria $> 100\%$ adalah Sangat Efektif , $90 - 100\%$ Efektif , $80 - 90\%$ Cukup Efektif, $60 - 80\%$ Kurang Efektif, dan $< 60\%$ Tidak Efektif. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun ke tahun pajak Reklame berada dalam kategori kurang efektif karena berada dalam kisaran $60 - 80\%$. Jika tingkat efektifitas pajak Reklame tidak mencapai target yang diharapkan maka dikhawatirkan akan berdampak pada perencanaan pembangunan di Kota Medan yang berharap sumbangan dana dari pajak daerah di Kota Medan.

Efektifitas adalah suatu ukuran keberhasilan atas kegagalan dari organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pemungutan pajak daerah dikatakan efektif apabila tingkat efektifitas ≥ 100 persen

Tabel IV.3 Tingkat Efektifitas Pajak Reklame

Reklame			
Tahun	Realisasi	Target	Efektifitas
2012	25.954.919	64.161.250	40,45%
2013	23.348.045	69.161.250	33,76%
2014	26.976.951	64.161.250	42,05%
2015	17.708.742	59.161.250	29,93%
2016	12.834.133	78.352.375	16,38%
2017	21.730.709	94.352.357	23,03%

Sumber : BPPRD Medan (2018)

Dari tabel di atas terlihat bahwasannya pada tahun 2012 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 40,45%, atau dari 64.161.250 target yang diharapkan hanya tercapai 25.954.919, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$. pada tahun 2013 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 33,76%, atau dari 69.161.250 target yang diharapkan hanya tercapai 23.348.045, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$. Pada tahun 2014 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 42,05%, atau dari 64.161.250 target yang diharapkan hanya tercapai 26.976.951, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 29,93%, atau dari 59.161.250 target yang diharapkan hanya tercapai 17.708.742, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 16,38%, atau dari 78.352.375 target yang diharapkan hanya tercapai 12.834.113, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$. Pada tahun 2017 tingkat efektifitas pajak reklame adalah sebesar 23,03%, atau dari 94.352.375 target yang

diharapkan hanya tercapai 21.730.880, artinya penerimaan pajak reklame pada tahun tersebut dinilai tidak efektif karena $< 60\%$.

C. Analisis Data

1. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam menilai Kinerja Keuangan Daerah pada BPPRD Kota Medan

Laporan realisasi dan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan realisasi dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk melakukan penilaian dengan menganalisis potensi, kontribusi dan efektifitas dari penerimaan pajak daerah terkait jenis pajak daerah mana yang mampu memberikan tren positif dan jenis pajak daerah mana yang belum memberikan tren positif. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja dan peningkatan penerimaan pajak daerah dari jenis-jenis pajak daerah sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi di mulai pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tujuan pembangunan daerah tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kuat dan mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu sendiri, dan harus selalu bergantung pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memaksimalkan daerahnya, untuk mencapai tujuan tersebut salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik dipusat maupun daerah. Pembangunan tersebut tidak membutuhkan dana yang sedikit. Dana pembangunan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah dengan tingkat kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan PAD di kota Medan. Dari tahun ke tahun hanya mencapai nilai kontribusi tertinggi yaitu 2,26% yaitu pada tahun 2012. Hal ini dinilai sangat rendah dibandingkan dengan pajak daerah yang lain sehingga BPPRD perlu melakukan evaluasi dan peningkatan penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun ke depannya.

Untuk tingkat efektifitas pajak reklame juga dinilai sangat rendah karena dari tahun ke tahun masuk kriteria tidak efektif, tingkat efektifitas tertinggi dari penerimaan pajak reklame sebesar 42,05% pada tahun 2014. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang buruk dalam merealisasikan target yang diharapkan dari pajak reklame.

2. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Di Kota Medan.

Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Di Kota Medan :

Masalah dalam pajak reklame, Masih banyak masyarakat di Kota Medan yang memakai reklame untuk mengenalkan suatu produk, barang, jasa dan orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak reklame di Kota Medan juga akan lebih meningkat setiap tahunnya.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Terealisasinya Target Pajak

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak adalah:

- a. Kurangnya sosialisai dari Pemko terhadap wajib pajak.
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan pengetahuan terkait pajak.

4. Faktor penyebab masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak
- b. Diduga adanya negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak di lapangan

- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak.

D. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Medan, namun dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasannya kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap PAD Kota Medan sangat kecil, bahkan nilai tertinggi kontribusi yang diberikan pajak reklame hanya sebesar 2,35% yang terjadi di tahun 2014, tingkat efektifitas yang diberikan pajak reklame juga berada dalam kategori tidak efektif karena tidak pernah mencapai target yang diharapkan bahkan terjadi kebocoran penerimaan pajak reklame sesuai dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemko Medan diminta memberikan perhatian pada penanganan reklame di 13 zona larangan reklame yang telah mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu merupakan salah satu temuan BPK RI yang dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara yang diterima Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution, Kamis (16/11) di Gedung BPK Perwakilan Sumut.

Ketua BPK Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni, mengungkapkan LHP itu merupakan hasil audit terhadap penerimaan PAD Kota Medan pada tahun 2016 lalu. Dalam LHP tersebut terdapat 11 temuan yang menjadi catatan BPK untuk segera ditindaklanjuti Pemko Medan paling lama 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan detail rekomendasi yang disiapkan per Organisasi Perangkat

Daerah.

Reklame menjadi temuan karena masih berdiri reklame di kawasan larangan dan tidak membayar pajak sehingga menimbulkan kebocoran PAD. Selain itu retribusi parkir juga menjadi sorotan.

2. Upaya-upaya yang Dilakukan BPPRD Kota Medan Dalam Meningkatkan Potensi, Kontribusi dan Efektifitas penerimaan pajak

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan antara lain melalui :

a. Diadakanya tim pendataan terhadap wajib pajak

Mengingat kebocoran pajak reklame di Kota Medan, maka BPPRD Kota Medan telah berupaya melakukan pembentukan tim pendataan wajib pajak reklame yang bertugas untuk memperketat pengurusan perizinan reklame di Kota Medan.

b. Diadakanya tim pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak

c. Diadakanya tim sosialisai kepada wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai penerimaan pajak daerah dalam menilai kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan.

A. Kesimpulan

1. Tingkat kontribusi pajak reklame dinilai cukup rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lain karena tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 hanya sebesar 2,35%
2. Tingkat efektifitas pajak reklame juga dinilai sangat rendah karena dari tahun ke tahun masuk kriteria tidak efektif, tingkat efektifitas tertinggi dari penerimaan pajak reklame sebesar 42,05% pada tahun 2014.
3. BPPRD belum melakukan evaluasi dan peningkatan penerimaan pajak reklame dengan tegas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis memberikan saran seperti berikut :

1. BPPRD Kota Medan harus mampu meningkatkan potensi yang dimiliki pajak reklame dengan cara mengawasi dan menindak tegas wajib pajak yang tidak taat aturan.

2. BPPRD Kota Medan harus mengevaluasi pajak reklame yang memberikan tingkat kontribusi yang kecil untuk PAD Kota Medan.
3. Harus mampu mengatasi masalah-masalah yang dimiliki wajib pajak dalam rangka meningkatkan pajak reklame.

DAFTAR PUSAKA

- Adrian P.J.A. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. “*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*”, Yogyakarta : Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Kesit Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta : UII Press
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi 7*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mohammad, Zain seperti yang dikutip Devano dan Rahayu. 2006. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat
- Smeet, MJH seperti yang dikutip Suandy. 2005. *De Economische Betekenis Belastingen*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Soemitro, Rochmat seperti yang dikutip Mardiasmo. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak, Cetakan Kedua*, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah Beserta Penjelasan, Pajak Retribusi Daerah Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan*, Jakarta : Visi Media
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/04/18/294131/alasan-kebocoran-pajak-dprd-medan-panggil-pengelola-tempat-hiburan/>